

DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK

2023

Kpt 4 TAHUN 2023, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PERIODE TANGGAL 11 BULAN AGUSTUS SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 BULAN DESEMBER TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan KI No. 1 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU DIY Nomor 26/HK.03.1/34/2021;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Daftar Informasi Publik Periode tanggal 11 bulan Agustus sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Januari 2023.
— Lamp.: 10 hlm.